

ASLI



LBH - PERINDO

Jakarta, 23 Mei 2019

DITERIMA

HARI : Jumat
TANGGAL : 24. 5. 2019
JAM : 00. 18. WIB

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 02.00 WIB.

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di_

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat
DKI Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hary Thanoesoedibjo
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Pengeran Diponegoro No. 29, RT.15/RW.5,
Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.
Telp : 021- 3192 4109
Fax : 021- 3192 5485
e-mail : sekretariat@partaiperindo.com

2. Nama : Ahmad Rofiq
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Pengerang Diponegoro No. 29, RT.15/RW.5,
Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.
Telp : 021- 3192 4109
Fax : 021- 3192 5485
e-mail : sekretariat@partaiperindo.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia (PARTAI PERINDO) Nomor urut 9 dan dengan ini memberi Kuasa Penuh Kepada Lembaga Bantuan

REGISTRASI	
NOMOR	135.09.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	1 Juli 2019
JAM	13.00 WIB



LBH - PERINDO

Hukum Partai PERINDO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2019 (terlampir), memberi kuasa kepada:

1. Nama : RICKY KURNIA MARGONO, SH., MH.
NIK : 3175040806830003
No.KTA : 08.11077
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
2. Nama : ADIDHARMA WICAKSONO, SH., LL.M.
NIK : 3174072304740005
No.KTA : 3174072304740005
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
3. Nama : DAVID SURYA, SH., MH.
NIK : 3674010208820004
No.KTA : 10.01158
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
4. Nama : HERRY FIRMANSYAH, SH., M.Hum., MPA.
NIK : 6171051801840001
No.KTA : 17.00544
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
5. Nama : SANDY K. SINGARIMBUN, SH., MH
NIK : 3171051107830002
No.KTA : 10.00631
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
6. Nama : DIAN AGUSDIANA, SH
NIK : 36744062308740004
No.KTA : 02.11905
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
7. Nama : ACHMAD CHAIDIR, SH., LL.M.
NIK : 3174060804720006
No.KTA : 99.10595
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com



LBH - PERINDO

8. Nama : SEPTIYANA WIDIYASTUTI , SE., SH.
NIK : 3307094609930003
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
9. Nama : ANIS FADIANA
NIK : 3603286306960004
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
10. Nama : MOCHAMMAD RIZKY ARIE, SH
NIK : 3174042901960002
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
11. Nama : MARULI TUA SINAGA, SH
NIK : 1208162510930001
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
12. Nama : YESAYA MARCELINO, SH.
NIK : 3275031703960010
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
13. Nama : AGUS SETIADI, SH.
NIK : 3209142908920001
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
14. Nama : CHINTYA AMELIA SYARANAMUAL, SH.
NIK : 3372034510960007
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com



LBH - PERINDO

Advokat Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Partai PERINDO dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama, selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 22.00 WIB, sebagai berikut:

Dasar dan alasan pengajuan permohonan PHPU Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang Putusannya bersifat Final, antara lain untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadilai pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum;



LBH - PERINDO

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 02.00 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan



LBH - PERINDO

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD baik perselisihan antar partai politik maupun perseorangan calon dalam satu partai politik yang sama;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat



LBH - PERINDO

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 02.00 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 02.00 WIB;
- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian



LBH - PERINDO

perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.00 WIB;

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa permohonan Pemohon berpengaruh untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kepulauan Riau (KEPRI) dari Dapil Kepri IV.

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 02.00 WIB.
2. Bahwa rekapitulasi suara pada saat sidang Pleno Panitia Penghitung Kecamatan (PPK) di Kecamatan Batam Kota Perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DA 1-DPRD Provinsi antara lain :
 - a. Di kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota suara Pemohon sebanyak 1.329
 - b. Di kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota suara Pemohon sebanyak 1.666
 - c. Di kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota suara Pemohon sebanyak 335



LBH - PERINDO

- d. Di kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota suara Pemohon sebanyak 3.536
- e. Di kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota suara Pemohon sebanyak 1.719
- f. Di kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota suara Pemohon Sebanyak 1.615

Jumlah suara Pemohon dalam 6 (enam) Kelurahan pada Kecamatan Batam Kota tersebut Sebanyak 10.200.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPRI PADA KECAMATAN BATAM KOTA DAPIL KEPRI IV

Tabel 1

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA RAYA	10.200	1.809	8.391

Bahwatable 1 diatas merupakan jumlah suara Pemohon yang di dapat dari 6 (enam) Kelurahan di Kecamatan Batam Kota berdasarkan hitungan Rekapitulasi Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) pada Dapil Kepri IV untuk Kursi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana rinciannya Pemohon sampaikan pada table di bawah ini, (bukti-P.3)

No		Kel Teluk Tering	Kel Taman Baloi	Kel Sukajadi	Kel Belian	Kel Sungai Panas	Kel Baloi Permai	Jumlah Akhir
1	Partai Persatuan Indonesia	169	291	46	1078	964	364	2.912



LBH - PERINDO

1	Andi Kusuma	1.050	1.237	258	2.067	576	1066	6.244
2	Rahmad Dadang Abdul Wahid, SE, S. Kom	8	12	0	45	10	33	108
3	Henny Susanti	26	27	1	34	9	15	112
4	Andi Tajuddin, S. Pd, MH	72	82	29	291	146	121	741
5	Fitriawati	2	5	0	20	7	10	44
6	Ferawati	2	12	1	11	7	6	39
	Jumlah Suara Partai Politik dan Calon	1.329	1.666	335	2.951	1.719	1.615	10.200
	Partai Persatuan Pembanguna n	3	8	0	6	3	2	22
1	Drs, H. Darlispon, MM	2	8	0	1	9	2	22
2	Halte M Noor A Md	0	3	0	4	2	0	9
3	Eva Devlina, SE. MM	0	0	0	5	1	1	7
4	Rizki Saputra	5	2	3	1	3	8	22
5	Jalanas	0	0	0	0	4	0	4
6	Shelvi Rusdiana, SH, MH	2	0	0	2	4	1	9
7	Adneliti Teny Deswari	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirlisman, SH	3	6	0	3	3	1	16
9	Aswen Does	0	0	0	7	0	2	9
10	Suharsad	0	0	0	29	3	1	33



LBH - PERINDO

Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	15	27	3	58	32	18	153
-----------------------------------	----	----	---	----	----	----	-----

3. Bahwa pada saat sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam rekapitulasi Model DB1 suara Pemohon berkurang menjadi 3781 yang sebelumnya 12152 gabungan dari 4 Kecamatan pada Dapil Kerpi IV.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPRI PADA PERHITUNGAN KECAMATAN BATAM KOTA, KECAMATAN LUBUK BAJA, KECAMATAN BATU AMPAR DAN KECAMATAN BENGKONG DAPIL KEPRI IV

Tabel 2

No	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	12.172	3.781	8.371

Dari tabel tersebut terlihat jelas hilangnya suara Pemohon (Bukti-P.3)

4. Bahwa penetapan suara yang di tetapkan Termohon tersebut sangat tidak benar karena berisikan kecurangan yang terang, nyata dan memang diniatkan sehingga dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh aparat Termohon *in casu* (komisi pemilihan umum kota batam) dengan cara mengambil dan memindahkan suara Pemohon ke salah satu partai yang didukung untuk di jadikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih pada Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei yang dibuat M. TAUFIQ selaku Ketua PPS Kelurahan BELIAN Caleg atas nama ANDI KUSUMA, SH.,M.Kn (No urut 1) dari Partai PERINDO di kelurahan BELIAN memperoleh suara 2.057 (*dua ribu lima puluh tujuh*)



LBH - PERINDO

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei yang dibuat RJ ABROR selaku Ketua PPS Kelurahan BALOI PERMAI Caleg atas nama ANDI KUSUMA, SH.,M.Kn (No urut 1) dari Partai PERINDO di kelurahan BALOI PERMAI memperoleh suara 1.066 (*seribu enampuluh enam*)
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei yang dibuat MARIONO selaku Ketua PPS Kelurahan TELUK TERING Caleg atas nama ANDI KUSUMA, SH.,M.Kn (No urut 1) dari Partai PERINDO di kelurahan TELUK TERING memperoleh suara 1.050 (*seribu lima puluh*)
8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei yang dibuat DEDE JAMALUDUIN selaku Ketua PPS Kelurahan SUNGAI PANAS Caleg atas nama ANDI KUSUMA, SH.,M.Kn (No urut 1) dari Partai PERINDO di kelurahan SUNGAI PANAS memperoleh suara 576 (*lima ratus tujuh puluh enam*)
9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei yang dibuat MUSTAFA selaku Ketua PPS Kelurahan TAMAN BALOI Caleg atas nama ANDI KUSUMA, SH.,M.Kn (No urut 1) dari Partai PERINDO di kelurahan TAMAN BALOI memperoleh suara 1.237 (*seribu dua ratus tiga puluh tujuh*)

B. Bahwa permohonan Pemohon berpengaruh untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kota Batam Dapil Batam I.

10. Bahwaberdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei yang dibuat M. TAUFIQ selaku Ketua PPS Kelurahan BELIAN Caleg atas nama ANDI RUSLAN (No urut 2) dari Partai PERINDO di kelurahan BELIAN memperoleh suara 1.209 (*seribu dua ratus Sembilan*);
11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei yang dibuat MARIONO selaku Ketua PPS Kelurahan TELUK TERING Caleg atas nama ANDI RUSLAN (No urut 2) dari Partai PERINDO di kelurahan TELUK TERING memperoleh suara 400 (*empat ratus*);
12. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei yang dibuat DEDE JAMALUDIN Ketua PPS Kelurahan SUNGAI PANAS Caleg atas nama ANDI



LBH - PERINDO

RUSLAN (No urut 2) dari Partai PERINDO di Kelurahan SUNGAI PANAS memperoleh suara 556 (lima ratus lima puluh enam);

13. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei yang dibuat MUSTAFA Ketua PPS Kelurahan TAMAN BALOI Caleg atas nama ANDI RUSLAN (No urut 2) dari Partai PERINDO di Kelurahan TAMAN BALOI memperoleh suara 488 (*empat ratus delapan puluh delapan*).

14. Bahwa adanya pemindahan suara pemohon kepada partai lain tentu sangat merugikan Pemohon dan sangat menciderai Demokrasi JURDIL yang menjadi harapan masyarakat kita selama ini;

Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Batam Kota Dapil Kepri IV karena adanya penggerusan suara Partai Persatuan Indonesia sebanyak 8.371 ke Partai lain hal ini berdasarkan rekapitulasi DA1 Pleno yang ditandatangani oleh PPK dan saksi-saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 02.00 WIB;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:



LBH - PERINDO

a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KEPULAUAN RIAU**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1	Partai Persatuan Indonesia	10.200

Tabel diatas menerangkan perolehan suara dari Dapil Kepri IV Kecamatan Batam Kota yang mencakup Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai. sesuai dengan Rekapitulasi PPK Kecamatan Batam Kota yang ada pada DA1 DPRD Provinsi;

b. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KEPULAUAN RIAU**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1	Partai Persatuan Indonesia	12.172

Tabel diatas menerangkan perolehan suara dari Dapil Kepri IV mencakup Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Bengkong. Sesuai dengan Rekapitulasi DA1 PPK masing-masing Kecamatan Tersebut.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- a. Kelurahan BELIAN Caleg atas nama ANDI RUSLAN (No urut 2) dari Partai PERINDO di kelurahan BELIAN memperoleh suara 1.209 (*seribu dua ratus Sembilan*);



LBH - PERINDO

- b. Kelurahan TELUK TERING Caleg atas nama ANDI RUSLAN (No urut 2) dari Partai PERINDO di kelurahan TELUK TERING memperoleh suara 400 (*empat ratus*);
- c. Kelurahan SUNGAI PANAS Caleg atas nama ANDI RUSLAN (No urut 2) dari Partai PERINDO di Kelurahan SUNGAI PANAS memperoleh suara 556 (*lima ratus lima puluh enam*);
- d. Kelurahan TAMAN BALOI Caleg atas nama ANDI RUSLAN (No urut 2) dari Partai PERINDO di Kelurahan TAMAN BALOI memperoleh suara 488 (*empat ratus delapan puluh delapan*).

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H



ADIDHARMA WICAKSONO, S.H., L. LM;

DAVID SURYA, S.H., M.H;

HERY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM., MPA;

SANDY K. SINGARIMBUN, S.H., M.H;

DIAN AGUSDIANA, S.H.,

ACHMAD CHAIDIR, S.H., LL.M

SEPTIYANA WIDAYASTUTI, S.E., S.H



LBH - PERINDO

MOCHAMMAD RIZKY ARIE SYADEWA, S.H.,

ANIS FADLINA, S.H.,

MARULI TUA SINAGA, S.H.,

AGUS SETIADI, S.AG., S.H.,

YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H.,

CHINTYA AMELIA S, S.H.,